

MITRAINVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar Tower II Lantai I
PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12950

AGENDA RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Dengan Fasilitas menjadi Perusahaan Penanaman Modal Non (Tanpa) Fasilitas;
5. Perubahan susunan pengurus.

PENJELASAN AGENDA RUPST:

Untuk Agenda nomor 1 s/d 3 dari RUPST merupakan agenda rutin tahunan Perseroan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan untuk agenda nomor 4, Perseroan bermaksud untuk mengubah menjadi perusahaan penanaman modal non fasilitas, mempertimbangkan fasilitas bea masuk atau penangguhan pajak yang diberikan bagi perusahaan penanaman modal belum optimal. Perseroan tidak secara langsung melaksanakan kegiatan usaha dan mayoritas kebutuhan barang modal, mesin, peralatan dari aktivitas Perseroan dan anak usaha berasal dari dalam negeri.

Mengenai agenda nomor 5 perusahaan bermaksud melaksanakan efisiensi dan perampingan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi industri migas.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") :

1. Persetujuan Pembelian 23,4% saham PT Benakat Oil (BO).
Penjelasan: Melalui pembelian saham BO yang memiliki kontrol 94% pada KSO Benakat Barat Petroleum (KSO BBP), Perseroan bermaksud menambah portofolio asset minyak dan gas bumi yang telah produktif yang telah dihasilkan dari KSO BBP tersebut.
2. Persetujuan Pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan: Agenda kedua dari RUPSLB ini merupakan agenda yang saling berkaitan dengan agenda pertama RUPSLB, dimana sebagian sumber pendanaan pembelian saham BO akan dibayar dengan hasil pengeluaran saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
3. Pelepasan segmen usaha pertambangan Granit.
Penjelasan: Sejalan dengan rencana strategis Perseroan dan Perusahaan Induk yang bergerak dibidang usaha minyak dan gas bumi, Perseroan memutuskan melepas segmen usaha pertambangan granit, agar lebih fokus pada pengembangan usaha migas.

CATATAN :

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirim undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah :
 - a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dimuat dalam DPS Perseroan yang diterbitkan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 7 Juni 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Bagi pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") bagi Pemegang Saham yang bersangkutan.
b. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasanya atau wakilnya dengan membawa surat kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat akan tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam Pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan yang ditunjuk. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
5. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diharapkan sudah berada di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2016
PT MITRA INVESTINDO Tbk
Direksi